



# UNIVERSITAS KADIRI

## Terakreditasi

Fakultas : Hukum • Sospol • Pertanian • Ekonomi • Teknik • Ilmu Kesehatan • Pasca Sarjana  
Alamat : Jl. Selomangleng No. 1 Kediri - Jawa Timur • Telp. (0354) 773032, 771649, 771017 • Fax. (0354) 773032  
Website : <http://www.unik-kediri.ac.id> • E-Mail : [rektor@unik-kediri.ac.id](mailto:rektor@unik-kediri.ac.id)

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS KADIRI  
NOMOR : 73A/Sek/VI/2018

TENTANG  
**PENYELENGGARAAN E-LEARNING UNIVERSITAS KADIRI**

REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, perlu dikembangkan dan diselenggarakan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa, partisipatif, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - bahwa *e-learning* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi modern serta komputer untuk menyampaikan instruksi, informasi dan materi pembelajaran;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan E-Learning di lingkungan Universitas Kadiri;
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Statuta Universitas Kadiri 2018-2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan E-Learning di Universitas Kadiri

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- Universitas Kadiri** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi melalui sejumlah ilmu pengetahuan, dan teknologi serta budaya.

2. **Fakultas** adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Kadiri.
3. **Program Studi** adalah pengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Kadiri.
4. **Rektor** adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Universitas Kadiri
5. **Dekan** adalah pimpinan tertinggi pada lingkup fakultas di lingkungan Universitas Kadiri.
6. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan diangkat oleh Penyelenggara Universitas Kadiri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Universitas Kadiri.
8. **Jenjang Pendidikan** adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
9. **Pendidikan Jarak Jauh** adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi, komunikasi dan media lain;
10. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada peserta didik (*student centered learning*) yang meminta partisipasi aktif peserta didik;
11. **Pembelajaran Konvensional** adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah;
12. **Electronic Learning** adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
13. **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** adalah pembelajaran antara Dosen dan Peserta Didik yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
14. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
15. **Mata Kuliah** adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan;
16. **Modul** adalah bahan materi ajar dari Mata Kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu;
17. **Perolehan Kredit (*credit earning*)** adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti Pembelajaran Konvensional maupun E-

*Learning* baik Internal maupun Eksternal Universitas terhadap suatu mata kuliah;

18. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
19. **Evaluasi hasil belajar** adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan/atau jarak jauh;
20. **Evaluasi Belajar *E-Learning*** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik;

## **Pasal 2**

### **Tujuan dan Fungsi**

1. Penyelenggaraan *E-Learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya;
2. Penyelenggaraan *E-Learning* sebagai pendukung proses pembelajaran bagi Peserta Didik yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Penyelenggaraan *E-Learning* harus dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan dimana saja.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup Penyelenggaraan *E-Learning***

*E-Learning* diselenggarakan dengan :

1. Menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
2. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses pada setiap saat;
3. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan sumber;
4. Menggunakan cara pembelajaran dimana peserta didik terpisah dengan dosen;
5. Menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
6. Memanfaatkan sumber belajar tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan tempat peserta didik; dan
7. *E-learning* dapat diselenggarakan pada lingkup :
  - a. Program Studi; atau
  - b. Mata Kuliah,dengan penyelenggaraan Fakultas di lingkungan Universitas Kadiri.
8. *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diakses oleh seluruh Peserta Didik pada semua tingkatan pendidikan di lingkungan Universitas Kadiri.

9. *E-Learning* pada Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diselenggarakan secara bertahap sampai 50% (lima puluh per seratus) atau lebih dari jumlah mata kuliah dalam 1 (satu) Program Studi.
10. *E-Learning* pada Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam pembelajaran 1 (satu) mata kuliah.
11. *E-Learning* dapat diterapkan secara penuh atau sebagian dalam mata kuliah dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester.
12. Penyelenggaraan *E-Learning* diselenggarakan oleh Program Studi yang standar penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh serta mengikuti Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Kadiri;
13. *E-Learning* yang diselenggarakan pada suatu Program Studi harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Universitas atas rekomendasi dari Senat Akademik Fakultas.

#### **Pasal 4**

#### **Standar Penyelenggaraan *E-Learning***

1. Standar Penyelenggaraan *E-Learning* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar kompetensi dan penilaian peserta didik;
  - d. standar pendidik;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan; dan
  - g. standar pembiayaan;
2. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu, penyelenggaraan *E-Learning* harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Kadiri;
3. Standar *E-Learning* disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

#### **Pasal 5**

#### **Peserta Didik**

1. Peserta Didik terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah berbasis *E-Learning*, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi Mahasiswa yang bersangkutan.
2. Peserta Didik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana *E-Learning* secara berkala.

## **Pasal 6**

### **Dosen**

1. Dosen adalah Dosen yang tercatat aktif menyelenggarakan perkuliahan;
2. Dosen harus memiliki kompetensi Pengajar berbasis *E-Learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan sesuai pedoman Penyelenggaraan *E-Learning* di Universitas Kadiri;
3. Dosen mempunyai akses kepada sarana dan prasarana *E-Learning* yang disediakan oleh Fakultas atau Universitas.

## **Pasal 7**

### **Sarana *E-Learning***

1. Sarana *E-Learning* yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang harus sesuai dengan desain pengembangan yang telah dilaporkan kepada Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Kadiri dan dioperasikan sesuai dengan Standar Penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik;
2. Sarana *E-Learning* dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Kadiri sebelum digunakan secara efektif;
3. Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Kadiri dalam bentuk laporan operasional penyelenggaraan;
4. Sarana *E-Learning* yang digunakan harus mampu menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subyek hukum pengakses;
5. Fakultas selaku Penyelenggara *E-Learning* harus dapat menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (*audit trail*) baik secara rutin maupun temporal;
6. Fakultas harus telah mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya sistem karena suatu hal tertentu tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (*Disaster & Recovery Plan*);
7. Fakultas harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan Sarana *E-Learning* tersebut dengan sebaik-baiknya.

## **Pasal 8**

### **Kurikulum, Beban Studi Dan Masa Studi**

1. Penyelenggaraan mata kuliah yang melakukan *E-Learning* adalah mata ajar yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan;
2. Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan *E-Learning* harus dalam 14 sesi perkuliahan dengan pemberian tugas mandiri terstruktur untuk setiap sesi perkuliahan;

3. Peserta Didik tetap harus melakukan tatap muka secara langsung dengan Pendidik paling tidak satu sesi dalam perkuliahan atau pada saat mengikuti Ujian Tengah Semester atau pada saat Ujian Akhir Semester.

#### **Pasal 9**

#### **Penilaian, Evaluasi Dan Kelulusan**

1. Sistem Penilaian dan Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang dipersyaratkan;
2. Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala;
3. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
4. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, dan/atau ujian akhir program studi.

#### **Pasal 10**

#### **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 18 Juni 2018

REKTOR UNIVERSITAS KADIRI



Ir. Djoko Rahardjo, MP. *[Signature]*

NIK. 85211313138